

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/ 333 /VIII/KA/OT.00/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka Asisten Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten

Sumbawa, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

: a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional;

c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## MEMERINTAHKAN

Kepada

1. FAJRUL HUSNI, S.E

Analis SDM Aparatur Ahli Muda BNNP NTB

2. YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi

Perencana Ahli Muda BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melakukan Asistensi Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di BNN Kabupaten Sumbawa selama 2 (dua) hari keria dari tanggal 08 s.d 09 Agustus 2024.
  - 2. melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur terkait.
- 3. melaporakan hasil kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal

S Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AR